PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1964

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1963, TENTANG KENAIKAN TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM MENURUT P.G.P.N. 1961

Presiden Republik Indonesia,

Menimbana:

bahwa dalam batas kemungkinan keuangan Negara dianggap perlu untuk mengadakan perbaikan dalam rangka persentasi tunjangan kemahalan umum sebagai termaksud pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239) jo Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 34);

Mengingat:

Pasal 4, 5 dan 17 Undang-undang Dasar; 1.

- 2. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 239):
- Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 3. 1963 No. 34);

Mendengar:

Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963 tentang Kenaikan Tunjangan Kemahalan Umum menurut P.G.P.N. 1961.

Pasal I.

Pasal 1 Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 34) perkataan 130% (seratus tiga puluh perseratus) diubah menjadi 300% (tiga ratus perseratus).

Pasal II.

Pasal 2 Peraturan Presiden No. 8 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 34) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Dimana perlu tunjangan kemahalan umum termaksud dalam pasal I ditambah demikian rupa sehingga penghasilan pegawai Negeri;

- yang tidak berkeluarga (belum kawin), yang diperoleh dari gaji a. pokok ditambah dengan tunjangan kemahalan umum dan tunjangan pengabdian tidak kurang dari Rp.1.500,-(seribu lima ratus rupiah) sebulan.
- yang berkeluarga, yang diperoleh dari gaji pokok ditambah b. dengan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum dan tunjangan pengabdian tidak kurang dari Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sebulan".

Pasal III.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Desember 1964, kecuali di daerah Riau dimana saat mulai berlakunya ditetapkan pada tanggal 1 Januari 1965.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengeundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1964 SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 135